

BAB I

PENDAHULUAN

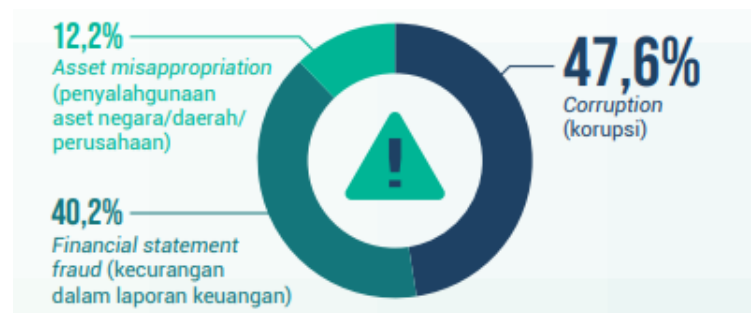
1.1 Latar Belakang

Kualitas pelaporan keuangan menyita perhatian terbesar untuk peneliti, penyusun standar akuntansi serta praktisi bidang akuntansi di seluruh dunia. Merujuk pada pandangan Biddle *et al.* (2009) kualitas pelaporan keuangan dapat diartikan sebagai keandalan perusahaan dalam menyebarluaskan data informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan. Secara umum, pelaporan keuangan mempunyai tujuan untuk mengungkapkan detail informasi perihal finansial suatu perusahaan demi menopang para pemangku kepentingan untuk menetapkan keputusan tentang kebijakan alokasi sumber daya perusahaan (FASB, 2010). Dalam konteks ekonomi modern, kualitas pelaporan keuangan memegang andil krusial sebagai sumber informasi mengingat pelaporan keuangan yang memenuhi standar kualitas tinggi membantu para pemangku kepentingan mengevaluasi sistem kerja serta posisi keuangan suatu perusahaan secara lebih baik (Mbir *et al.*, 2020). Kualitas pelaporan keuangan umumnya dicirikan dengan transparansi dan kelengkapan pengungkapan pelaporan keuangan serta informasi yang disajikan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan (Salehi & Shirazi, 2016). Dengan demikian, kualitas pelaporan keuangan tidak hanya mencerminkan kepatuhan suatu perusahaan terhadap standar akuntansi, tetapi transparansi dan kelengkapan pengungkapan berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi pemangku kepentingan untuk memahami kondisi perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik (2024)

mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan secara terbuka dan lengkap. Peraturan ini menyatakan bahwa informasi atau peristiwa material didefinisikan sebagai informasi yang dapat mempengaruhi bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Otoritas Jasa Keuangan berhak meminta tambahan atau memperbaiki informasi serta dapat meminta perubahan jika diperlukan agar pemangku kepentingan memperoleh informasi sesuai dengan keadaan suatu perusahaan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, 2024). Peraturan ini membuat perusahaan tidak bisa menyembunyikan informasi dan mendorong perusahaan untuk menampilkan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Regulator keuangan di berbagai negara telah menetapkan bahwa pelaporan keuangan setiap perusahaan harus disajikan dengan transparansi, tetapi dalam praktiknya manipulasi pelaporan keuangan masih dapat terjadi dan belum bisa hilang sepenuhnya. Manajemen perusahaan banyak yang terlibat dalam kasus keuangan karena melakukan manipulasi laporan keuangan secara oportunistik (Tarighi *et al.*, 2022). Beberapa contoh perusahaannya adalah Subprime Mortgage, Worldcom, Adelphia, Enron, Bank of Credit and Commerce dan Parmalat Cirio (Gavana *et al.*, 2022b). Dengan adanya kasus tersebut, bahwa menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan jangka panjang merupakan tanggung jawab yang jauh lebih besar bagi manajemen daripada hanya mematuhi standar akuntansi yang berlaku.



Gambar 1. 1 Kecurangan Laporan Keuangan

Sumber: ACFE (2025)

Mengacu pada perspektif *Association of Certified Fraud Examiners*

(ACFE), kecurangan dalam laporan keuangan adalah seseorang karyawan yang dengan sengaja menyebabkan kesalahan dalam menyajikan atau menyembunyikan rincian penting dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan data di atas, kecurangan dalam laporan keuangan merupakan peringkat kedua yaitu sebesar 40,2% dari keseluruhan kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia. Rata-rata nilai kerugian yang terjadi dalam kasus kecurangan dalam laporan keuangan sebesar >1 miliar – 50 miliar mencapai 23,74%, >500 juta – 1 miliar mencapai 17,51% dan >100 juta – 500 juta mencapai 16,55%. Hal ini menunjukkan bahwa manipulasi laporan keuangan masih menjadi ancaman besar bagi kualitas pelaporan keuangan.

Dalam konteks Indonesia, kasus manipulasi dalam laporan keuangan menduduki posisi sebagai salah satu praktik yang masih dilakukan oleh perusahaan publik. Beberapa kasus diantaranya adalah PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) dan Waran PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX-W) (Yuniarto, 2023). Kasus manipulasi laporan keuangan tahun 2019 yang dilakukan oleh ENVY terhadap anaknya yaitu PT Ritel Global Solusi (RGS). Perusahaan anak yang sahamnya dikuasai sebesar 70% oleh ENVY ini beroperasi di bidang layanan perdagangan daring lewat platform KO-IN. Tidak hanya itu, jajaran manajemen tidak mengetahui secara mendalam yang terjadi

saat itu hingga laporan keuangan konsolidasian tersebut resmi dipublikasikan. Sementara itu, ZYRX-W melakukan transaksi antara PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) selaku pembeli (GR) dan PT Panca Global Sekuritas selaku penjual (PG) merupakan Transaksi Dipisahkan (TD) pada 28 Maret 2023. Transaksi ini terjadi pada hari terakhir perdagangan waran dengan volume 25 juta unit sebesar Rp6,90 miliar yang dirata-rata sebesar Rp275,84 menyebabkan ketidakwajaran transaksi. Penetapan ini didasari oleh pola transaksi yang tidak lazim dan fluktuasi harga efek yang tidak biasa (Yuniarto, 2023).

Bursa Efek Indonesia mengelompokkan perusahaan yang tercatat ke dalam 11 sektor industri diantaranya terdapat sektor barang baku. Sektor barang baku adalah sektor yang berfokus pada penyediaan produk serta layanan yang akan kembali diolah oleh perusahaan lain sebagai komponen utama dalam memproduksi barang konsumsi (OJK, 2021). Pada maret 2024 terjadi penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terutama pada sektor barang baku dan barang konsumen primer sebesar 0,22% *year-to-date (ytd)* ke level 7.288,81 (OJK, 2024a). Selain itu, sektor barang baku pada triwulan kedua tahun 2024 IHSG menduduki peringkat ketiga setelah sektor energi dan kesehatan dengan nilai *ytd* sektor ini sebesar 3,0% (Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, 2024). Pertumbuhan yang konsisten pada sektor barang baku membuktikan bahwa sektor ini memiliki magnet yang besar untuk memikat perhatian para investor serta aktivitas produksinya masih bergerak secara produktif.



Gambar 1. 2 Nilai Kapitalisasi Sektor Barang Baku 2021 – 2024

Sumber: Data Diolah (2026)

Menurut Otoritas Jasa Keuangan pada laporan statistik mingguan pasar modal tahun 2021 – 2024, nilai kapitalisasi sektor barang baku selalu menduduki peringkat ke 3 secara berturut-turut dari semua sektor. Nilai kapitalisasi sektor barang baku menunjukkan kenaikan tren yang konsisten dan merangkak naik dalam jangka panjang. Tahun 2024 adalah puncak tertinggi nilai kapitalisasi sektor barang baku dengan mencapai sebesar 1.000 triliun dengan berkontribusi sebesar 15,24% dari jumlah total keseluruhan sektor sebesar 12.000 triliun (OJK, 2024b). Pertumbuhan yang positif dan cenderung meningkat dapat menciptakan tekanan bagi manajemen untuk dapat menampilkan dan mempertahankan kinerja keuangan demi menjaga stabilitas nilai kapitalisasi. Oleh karena itu, tekanan ini dapat membuat pihak manajemen mengambil tindakan untuk melakukan salah saji material secara sengaja sebagai upaya mengamankan kepercayaan dan ekspektasi pasar terhadap perusahaan.

Tingginya kasus manipulasi laporan keuangan dan nilai kapitalisasi sektor barang baku menunjukkan bahwa terdapat celah bagi manajemen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan penurunan kualitas pelaporan

keuangan. Salah satu praktiknya yaitu transaksi pihak berelasi seperti contoh kasus di atas yang dilaksanakan oleh PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY). ENVY menunjukkan bahwa terdapat transaksi dengan perusahaan anaknya yaitu PT Ritel Global Solusi (RGS). ENVY memanfaatkan anak perusahaan secara oportunistik untuk menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang dimanipulasi pada tahun 2019 (Yuniarto, 2023). Menurut IAI (2020) menjelaskan bahwa transaksi pihak berelasi adalah perpindahan aset, penyediaan layanan, ataupun pemindahan kewajiban antara entitas perusahaan yang mengungkapkan dengan pihak-pihak berelasi. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (2020) menambahkan bahwa transaksi afiliasi adalah setiap aktivitas atau transaksi yang dijalankan oleh emiten dengan perusahaan afiliasi. Oleh karena itu, transaksi pihak berelasi dapat dilakukan oleh suatu perusahaan dalam aktivitas bisnisnya, terutama ketika perusahaan tersebut merupakan bagian dari kelompok entitas bisnis yang sama dan membutuhkan dukungan operasional.

Perusahaan yang menerapkan transaksi pihak berelasi akan menimbulkan dua asumsi yaitu dukungan finansial dan pengalihan kekayaan atau *"propping"* dan *"tunneling"*. Menurut Friedman *et al.* (2003) dukungan finansial adalah ketika perusahaan mengalihkan sumber daya pribadi mereka ke perusahaan yang memiliki pemegang saham minoritas serta dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, dukungan finansial menunjukkan bahwa adanya pengendalian pemegang saham mayoritas menggunakan dana pribadinya untuk memberikan dukungan sementara kepada perusahaan yang sedang dalam kesulitan (Friedman *et al.*, 2003). Perusahaan yang bergantung pada

pembiayaan utang membuat calon pemegang saham kurang tertarik karena tidak pernah secara efektif mengambil alih jaminan (Friedman *et al.*, 2003). Meskipun bertujuan menyelamatkan perusahaan, dukungan finansial dapat menyulitkan calon pemangku kepentingan untuk menilai kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Namun, disisi lain transaksi pihak berelasi juga akan mendapatkan asumsi pengalihan kekayaan yang berbalik arah dengan asumsi dukungan finansial. Pengalihan kekayaan adalah perpindahan atas aset dan laba dari perusahaan untuk pemilik modal terbesar (Johnson *et al.*, 2000). Selain itu, pengalihan kekayaan adalah pengambilalihan secara paksa dari pemegang saham minoritas baik aset maupun keuntungan dari perusahaan demi kepentingan strategis pemilik modal terbesar yang memegang kendali penuh atas arah kebijakan perusahaan (Johnson *et al.*, 2000). Menurut Johnson *et al.* (2000) pengalihan kekayaan berbentuk transaksi yang meliputi pencurian atau penipuan secara langsung, penjualan aset, penetapan harga transfer yang menguntungkan pemegang saham mayoritas, kompensasi yang berlebihan, jaminan pinjaman, pengambilalihan jaminan pinjaman dan sebagainya. Dalam konteks akuntansi publik, transaksi pihak berelasi tergolong berisiko tinggi karena sulit diaudit dan sering kali tidak diungkapkan dengan transparansi (Tarighi *et al.*, 2022). Dengan demikian, tanpa adanya pengawasan dan keterbukaan yang memadai, nilai ekonomi transaksi pihak berelasi akan hilang serta dapat menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan dan kualitas pelaporan keuangan.

Pengawasan dan keterbukaan yang memadai memerlukan pihak ketiga dalam menjaga kualitas pelaporan keuangan. Pihak ketiga ini biasanya disebut

auditor eksternal yang berpotensi untuk menjaga transparansi pelaporan keuangan. Auditor eksternal memegang peran krusial dalam memvalidasi bahwa pelaporan keuangan yang dipublikasikan secara kredibel serta wajar dan sesuai dengan regulasi akuntansi serta dapat menggambarkan realitas posisi keuangan perusahaan yang riil (Habbash & Alghamdi, 2017). Proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal merupakan proses pemantauan untuk mengurangi kecurangan dalam pelaporan keuangan yang dapat menghasilkan kualitas audit (Alzoubi, 2016). Menurut DeAngelo (1981) kualitas audit adalah integrasi antara kompetensi dan independensi auditor dalam mengidentifikasi salah saji material atau pelanggaran pada sistem pelaporan keuangan perusahaan yang kemudian diungkapkan secara rinci sesuai pelanggaran yang ditemukan ke dalam laporan audit. Kualitas audit ditentukan berdasarkan pengalaman, pemahaman tentang perusahaan dan independensi auditor (Habbash & Alghamdi, 2017). Oleh karena itu, kualitas audit memiliki peran terhadap penguatan kredibilitas dalam menyajikan pelaporan keuangan yang diakomodasi oleh kompetensi mendalam serta sikap independen yang melekat pada auditor eksternal.

Dalam konteks transaksi pihak berelasi, kualitas audit dilakukan sebagai bentuk pengawasan dalam menjaga keterbukaan informasi untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan. Penelitian El-Helaly *et al.* (2018) menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi adalah alat tersendiri maupun alat yang digunakan secara bersamaan untuk memanipulasi pelaporan keuangan. Hubungan positif menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi merupakan sinyal valid manajemen perusahaan dalam memanipulasi pelaporan keuangan secara oportunistik. Selain itu, temuan empiris penelitian yang terdokumentasi dalam penelitian Santosa *et al.* (2023) membuktikan bahwa kualitas audit dapat

memitigasi terjadinya transaksi pihak berelasi yang diimplementasikan oleh manajemen secara oportunistik. Kualitas audit berperan sebagai pengawas sekaligus kontrol untuk memitigasi bahwa transaksi pihak berelasi tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Sejalan dengan penelitian Nejad *et al.* (2024) kualitas audit muncul sebagai mekanisme krusial dalam mendeteksi dan mencegah manipulasi pelaporan keuangan. Dengan demikian, kualitas audit memegang peran penting dalam mempertahankan keandalan pelaporan keuangan secara menyeluruh.

Pemahaman terhadap hubungan antara transaksi pihak berelasi dan kualitas pelaporan keuangan memerlukan landasan teori yang dapat menjelaskan perilaku manajemen atau pemilik modal terbesar saat melakukan transaksi tersebut. Merujuk pada pernyataan Jensen & Meckling (1976) hubungan keagenan mempresentasikan sebuah kontrak perjanjian yang dimana pihak pemilik modal (*principal*) memberikan mandat kepada pihak pengelola (*agent*) untuk menyelenggarakan operasional perusahaan dan bertindak atas nama pihak pemilik modal serta melimpahkan sebagian hak otonomi dalam menetapkan keputusan strategis. Masalah yang muncul biasanya ketika pemegang saham minoritas yang berjumlah kecil kekurangan informasi untuk menjalankan hak kendali yang seharusnya pemegang saham minoritas miliki (Shleifer & Vishny, 1997). Oleh karena itu, kualitas pelaporan keuangan yang baik dan keterbukaan tentang transaksi dengan pihak berelasi mampu memitigasi benturan kepentingan yang terjadi di antara manajemen atau pemilik modal terbesar dengan pemegang saham non-pengendali serta tidak dapat menimbulkan kesenjangan informasi yang dapat berakibat pada penurunan kualitas pelaporan keuangan.

Menurut FASB (1978) pengukuran kualitas pelaporan keuangan menggunakan akuntansi akrual lebih baik serta dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya daripada informasi tentang penerimaan dan pembayaran kas berjalan. Laba digunakan sebagai pengukuran utama kualitas pelaporan keuangan karena mencerminkan kinerja perusahaan dan bersifat diskresioner yang artinya memenuhi ekspektasi tertentu (Salvador de Souza *et al.*, 2019). Tidak hanya itu, Dechow *et al.* (2010) memaparkan bahwa tingginya kualitas pada informasi laba yang dilaporkan akan mencerminkan kinerja perusahaan dan membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Beberapa penelitian yang mengukur kualitas pelaporan keuangan menggunakan manajemen laba akrual dengan proksi modifikasi Jones yang dimodifikasi Dechow *et al.* (1995) di antaranya Salehi & Shirazi (2016), Salvador de Souza *et al.* (2019), dan Mbir *et al.* (2020), dan (Tarighi *et al.*, 2022). Maka dari itu, kualitas pelaporan keuangan dalam penelitian ini menggunakan manajemen laba akrual.

Mengacu pada teori keagenan dan pengukuran kualitas pelaporan keuangan, variabel transaksi pihak berelasi akan memberikan dampak pada kualitas pelaporan keuangan serta peran kualitas audit yang diposisikan untuk menjadi pengawas keandalan informasi yang disajikan. Bukti empiris yang dipublikasikan oleh Tarighi *et al.* (2022) mendokumentasikan bahwa transaksi pihak berelasi melalui pinjaman berpengaruh positif terhadap manajemen laba akrual yang menyebabkan penurunan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, El-Helaly *et al.* (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi tidak signifikan terhadap manajemen laba akrual walaupun di moderasi dengan kualitas audit hasilnya masih tidak signifikan. Mengingat manajemen

laba akrual merupakan proksi yang diposisikan sebagai kualitas pelaporan keuangan dalam penelitian ini, maka manajemen laba akrual yang tinggi mengindikasikan penurunan kualitas pelaporan keuangan. Bukti empiris dalam sejumlah penelitian terdahulu oleh Gavana *et al.* (2022a), Gavana *et al.* (2022b) dan Marchini *et al.* (2018) membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba akrual yang menyebabkan penurunan kualitas pelaporan keuangan. Sementara itu, bukti empiris yang dipublikasikan oleh Marchini *et al.* (2018) dan Alhadab *et al.* (2020) membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba akrual yang artinya jika perusahaan menjalankan transaksi pihak berelasi akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta kajian empiris yang dipublikasikan oleh Widawati *et al.* (2022) membuktikan bahwa transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba akrual walaupun di moderasi oleh *Good Corporate Governance* (GCG) hasilnya tetap sama yaitu tidak signifikan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan transaksi pihak berelasi berkontribusi terhadap manajemen laba akrual yang berakibat terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun dalam penelitiannya, hasil temuan menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap variabel baik secara langsung berdampak ataupun tidak. Dengan adanya ketidakkonsistenan penelitian tersebut menyebabkan perbedaan hasil penelitian. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk membuktikan kembali bahwa transaksi pihak berelasi dan kualitas pelaporan keuangan saling berkaitan serta peran kualitas audit dalam mengawasi keandalan pelaporan keuangan.

Penelitian ini mengadaptasi dari penelitian (Tarighi *et al.*, 2022). Peneliti menyesuaikan penelitian Tarighi *et al.* (2022) ke dalam konteks Indonesia terutama dalam sektor barang baku. Dalam hal ini, peneliti menambahkan variabel moderasi berupa kualitas audit dari bukti empiris yang dipublikasikan oleh El-Helaly *et al.* (2018) dan mengubah objek penelitian berupa populasi dan sampel ke dalam perusahaan sektor barang baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021 – 2024 yang menjadi pembeda utama penelitian ini dengan penelitian terdahulunya. Pertimbangan penambahan variabel moderasi yaitu kualitas audit untuk menjadi pengawasan perusahaan dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga pelaporan keuangan yang diungkapkan dapat memberikan gambaran kondisi perusahaan yang riil. Pengawasan ini berfungsi untuk meminimalisir asimetri informasi serta menjamin pelaporan keuangan yang dibuat selaras dengan regulasi akuntansi dan peraturan yang berlaku. Kualitas audit juga berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi manajemen yang memanipulasi pelaporan keuangan secara oportunistik. Dengan demikian, auditor eksternal yang menemukan temuan pelanggaran dalam pelaporan keuangan perusahaan serta melaporkan pelanggaran tersebut akan menimbulkan pelaporan keuangan yang berkualitas dan akurat.

Pemilihan negara Indonesia tercermin dari banyaknya kasus kecurangan laporan keuangan yang dirilis oleh ACFE dan beberapa kasus di Indonesia seperti PT Envy Technologies Indonesia Tbk (ENVY) dan Waran PT Zyrexindo Mandiri Buana Tbk (ZYRX-W) yang melakukan manipulasi laporan keuangan. Pemilihan sektor barang baku dikarenakan terjadi penguatan IHSG terutama pada sektor barang baku sebesar 0,22% *ytd* ke level 7.288,81. Selain itu,

tingginya nilai kapitalisasi sektor barang baku selalu menduduki peringkat ke 3 secara berturut-turut dari semua sektor dan puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan nilai kapitalisasi mencapai sebesar 1.000 triliun dengan berkontribusi sebesar 15,24% dari jumlah total keseluruhan sektor sebesar 12.000 triliun.

Pemilihan rentang tahun penelitian yaitu 2021 – 2024 berdasarkan pada peningkatan performa ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,69% setelah sempat tahun 2020 yang berbanding terbalik mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% (BPS, 2022). Hal ini diharapkan pelaporan keuangan setiap perusahaan dapat mencerminkan kondisi yang lebih stabil dan data penelitian yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Di sisi lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (2020) yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi atas setiap transaksi afiliasi kepada pemangku kepentingan. Peraturan ini ditetapkan pada bulan Juli 2020 sehingga untuk menilai efektivitas implementasinya setelah tahun penetapan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat ketidakkonsistenan temuan penelitian dan kesenjangan hasil dari penelitian sebelumnya, mendorong peneliti untuk melakukan pengujian empiris terkait permasalahan tersebut ke dalam sebuah karya ilmiah melalui penelitian yang diberi judul: “Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan: Peran Kualitas Audit Sebagai Moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada rincian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan?
2. Apakah kualitas audit dapat memoderasi antara transaksi pihak berelasi dengan kualitas pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini mempunyai tujuan yakni:

1. Untuk membuktikan data empiris pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kualitas pelaporan keuangan.
2. Untuk membuktikan data empiris kualitas audit dapat memoderasi antara transaksi pihak berelasi dengan kualitas pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diproyeksikan dapat memperluas cakupan literatur serta mendukung perkembangan di bidang ilmu akuntansi, terutama tentang pelaporan keuangan sehingga menciptakan laporan keuangan yang transparan serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Temuan yang diperoleh menunjukkan penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa transaksi pihak berelasi berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kualitas audit sebagai moderasi. Tidak hanya itu, penelitian ini diproyeksikan dapat memperkaya referensi dan rujukan sebagai dasar untuk penelitian masa yang akan datang.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi peneliti

Menawarkan pengamatan empiris serta pemahaman berbasis bukti nyata di lapangan dalam membuktikan data empiris tentang hubungan transaksi pihak berelasi dan kualitas pelaporan keuangan yang dimoderasi oleh kualitas audit serta memperdalam pengetahuan mengenai teori keagenan.

b. Bagi manajemen perusahaan

Menjadikan masukan untuk meningkatkan transparansi terhadap praktik transaksi pihak berelasi serta kualitas audit sebagai bentuk pengawasan sehingga tidak menurunkan kualitas pelaporan keuangan.

c. Bagi investor dan pemegang saham

Memberikan pemahaman tentang bagaimana praktik transaksi pihak berelasi berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan yang menjadi acuan dasar para investor dalam menentukan alokasi modal dan penempatan dana strategis serta pengambilan keputusan.

d. Bagi regulator dan auditor

Menjadikan bahan pertimbangan dalam memperkuat kebijakan dan standar pelaporan mengenai transaksi pihak berelasi.